



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.42/M.PPN/HK/03/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENULISAN  
VISI PEMBANGUNAN INDONESIA TAHUN 2045

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelarasan dan percepatan pembangunan jangka panjang menuju pencapaian tujuan nasional, Presiden telah memberikan arahan agar disusun Visi Pembangunan Indonesia Tahun 2045;
  - b. bahwa di Tahun 2016 telah dibentuk Tim Koordinasi Penulisan Visi Pembangunan Indonesia Tahun 2045 dan Tahun 2085 dengan fokus pada tahun 2045 di Kementerian PPN/Bappenas dan dalam rangka memfinalkan draft awal Visi Pembangunan Indonesia Tahun 2045, perlu dibentuk Tim Koordinasi Penulisan Visi Pembangunan Indonesia Tahun 2045;
  - c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Penulisan Visi Pembangunan Indonesia Tahun 2045;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

- 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
  3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
  4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
  5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
  6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENULISAN VISI PEMBANGUNAN INDONESIA TAHUN 2045.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Penulisan Visi Pembangunan Indonesia Tahun 2045 dan Tahun 2085 yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA** : Tim Pengarah bertugas untuk memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : ...

- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan memberikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Tim Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas :
- a. merumuskan Visi Pembangunan Indonesia Tahun;
  - b. mendukung proses penyusunan Visi Pembangunan Indonesia Tahun 2045 dan Tahun 2085;
  - c. memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dan pelaporan kegiatan terkait Penyusunan Visi Pembangunan Indonesia Tahun 2045;
  - d. memfasilitasi teknis pelaksanaan kegiatan dalam rangka perumusan kebijakan, strategi, dan indikator pencapaian Visi Pembangunan Indonesia Tahun 2045 dan Tahun 2085;
  - e. melaksanakan kajian, proyeksi, dan pemodelan secara kualitatif dan kuantitatif terhadap isu pembangunan tertentu dalam rangka perumusan kebijakan, strategi, dan indikator pencapaian Visi Pembangunan Indonesia Tahun 2045;
  - f. melakukan proses pengumpulan data dan informasi dalam rangka Penyusunan Visi Pembangunan Indonesia Tahun 2045;
  - g. memfasilitasi kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses perumusan penyusunan Visi Pembangunan Indonesia Tahun 2045 dan Tahun 2085 berdasarkan penugasan dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - h. menyusun laporan berkala perkembangan kegiatan penyusunan Visi Pembangunan Indonesia Tahun 2045;
  - i. memfinalisasi dan menyusun laporan akhir yang berisi keseluruhan Visi Pembangunan Indonesia Tahun 2045 secara komprehensif dari seluruh kelompok/bidang;
  - j. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas dalam rangka penyusunan Visi Pembangunan Indonesia Tahun 2045;
  - k. melaporkan hasil kegiatan Tim Koordinasi kepada Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab Kegiatan.

KEENAM : ...